




MENGANTISIPASI POTENSI DAMPAK KRISIS AKIBAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKTOR KETENAGAKERJAAN



RANGKUMAN EKSEKUTIF

Krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Setidaknya ada dua implikasi yang ditimbulkan oleh krisis ini pada sektor ketenagakerjaan, yakni (i) peningkatan angka pengangguran dan (ii) berubahnya lanskap pasar tenaga kerja.

Simulasi SMERU menunjukkan bahwa tingkat pengangguran hingga akhir Maret 2020 diperkirakan naik menjadi 6,19%–6,69% dari sebelumnya 4,99% pada Februari 2020. Sementara itu, jika dilihat dari jenis lapangan usahanya, usaha konstruksi, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa perusahaan merupakan lapangan usaha yang paling banyak mengurangi penyerapan tenaga kerja. Upaya untuk mengatasi peningkatan jumlah pengangguran ini menghadapi tantangan besar karena kemungkinan penyerapan kembali tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Tantangan lain adalah bahwa lanskap ketenagakerjaan ke depan akan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi dan menuntut sistem hubungan kerja yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan ini. Strategi yang dimaksud adalah, antara lain, penyediaan dukungan untuk relaksasi biaya operasi perusahaan, pelatihan tenaga kerja yang berkelanjutan, peninjauan peraturan ketenagakerjaan untuk mendorong fleksibilitas di pasar tenaga kerja, dan pengupayaan peningkatan produktivitas sektor informal.


WABAH DATANG, KRISIS MEMBAYANG

Pandemi COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada Maret lalu berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi secara umum. Pandemi ini mengakibatkan dihentikannya sebagian aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat untuk sementara waktu guna meminimalisasi penyebaran virus. Untuk tujuan itu pula beberapa wilayah mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong terganggunya aktivitas ekonomi yang memicu krisis ekonomi. Laporan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2020 hanya tumbuh sebesar 2,97%, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02% pada 2019 (BPS, 2020). Menurunnya kinerja ekonomi ini berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Setidaknya ada dua implikasi krisis ini pada sektor ketenagakerjaan: peningkatan jumlah pengangguran dan perubahan lanskap pasar tenaga kerja pascakrisis.

PENINGKATAN ANGKA PENGANGGURAN


Krisis ini mengakibatkan banyak pekerja dirumahkan ataupun diberhentikan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan bahwa per awal April 2020, ada sekitar satu juta tenaga kerja yang dirumahkan ataupun terkena pemutusan hubungan kerja/PHK (Biro Humas Kemnaker, 2020). Namun, angka ini belum menggambarkan tingkat pengangguran secara keseluruhan karena belum memasukkan pengangguran dari sektor informal dan angkatan kerja baru yang masih menganggur. Oleh karena itu, diperlukan informasi mengenai tingkat pengangguran secara umum yang mencakup pengangguran di sektor informal, pengangguran akibat PHK, dan angkatan kerja yang baru memasuki pasar tenaga kerja.

SMERU melakukan simulasi penghitungan peningkatan pengangguran secara total dan menghitung jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja dari masing-masing sektor usaha akibat terjadinya kontraksi ekonomi sampai akhir Maret 2020 (Gambar 1 dan 2; metode disajikan dalam Kotak 1). Simulasi ini setidaknya memberikan dua informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan strategi kebijakan bidang ketenagakerjaan, yaitu (i) gambaran umum mengenai tingkat pengangguran dan (ii) informasi dasar terkait latar belakang tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan berdasarkan lapangan usaha tempat mereka bekerja sebelum terkena PHK.



Gambar 1. Hasil simulasi tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja (ribu)

Hasil simulasi menunjukkan bahwa TPT meningkat dari 4,99% pada Februari 2020 menjadi sekitar 6,17%-6,65% pada Maret 2020. Persentase ini setara dengan peningkatan jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar 1,6 juta hingga 2,3 juta orang.



Gambar 2. Jumlah dan proporsi pengurangan penyerapan tenaga kerja dari 17 lapangan usaha

Dilihat dari persebaran sektornya, perdagangan adalah sektor yang paling banyak mengalami pengurangan penyerapan tenaga kerja. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor ini berkurang sekitar 677.100-953.200 orang. Namun, jika dilihat dari proporsinya, konstruksi adalah sektor yang paling banyak mengurangi penyerapan tenaga kerja dengan proporsi sebesar 3,2%-4,5% dari jumlah pekerja di sektor tersebut pada Februari 2020. Kendati demikian, ada sektor-sektor yang diperkirakan masih menyerap tenaga kerja, seperti jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini mungkin terjadi karena, pada triwulan pertama 2020, produk domestik bruto (PDB) sektor ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019.

PERUBAHAN LANSKAP PASAR TENAGA KERJA PASCAPANDU

Tantangan ketenagakerjaan lainnya ialah potensi perubahan lanskap pasar tenaga kerja yang akan terjadi pada masa pascakrisis yang akan menyebabkan tersingkirnya tenaga kerja berpendidikan dan berketerampilan rendah dari sektor formal. Setidaknya ada empat hal yang akan mendorong fenomena ini.

- Pertama, tingkat penyerapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK.

- Kedua, perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus (*multitasking*). Sebagai contoh, usaha perhotelan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki kemampuan manajerial dan juga bisa melayani tamu di bagian restoran.
- Ketiga, lapangan usaha yang akan berkembang pascapandemi COVID-19 adalah usaha-usaha yang berhubungan dengan teknologi karena, dengan krisis saat ini sebagai pelajaran, teknologi memungkinkan kegiatan ekonomi untuk terus berjalan tanpa bergantung pada interaksi fisik manusia (McKinsey & Company, 2020). Oleh karena itu, tenaga kerja yang dibutuhkan ke depan adalah mereka yang memiliki kemampuan di bidang teknologi.
- Keempat, sistem alih daya (*outsourcing*) dan pekerja kontrak menjadi lebih menarik bagi para pelaku usaha karena keduanya memberikan fleksibilitas tinggi kepada perusahaan dalam hubungannya dengan tenaga kerja.

MENGAMBIL LANGKAH KOMPREHENSIF SEBAGAI MITIGASI DAMPAK KRISIS TERHADAP PASAR TENAGA KERJA

Melihat dampak krisis pada peningkatan angka pengangguran dan perubahan yang mungkin terjadi pada pasar tenaga kerja ke depan, catatan kebijakan ini merekomendasikan langkah-langkah berikut.

1. **Menguatkan daya tahan perusahaan melalui penambahan relaksasi biaya operasi**
Pemerintah perlu memberikan bantuan berupa relaksasi biaya operasi kepada perusahaan dan memantau pelaksanaannya sehingga PHK dan tindakan merumahkan pekerja sebagai upaya perusahaan untuk menekan biaya operasi dapat diminimalkan. Kendati Kementerian Keuangan telah memberikan keringanan pajak, masih dibutuhkan tambahan relaksasi untuk elemen-elemen biaya operasi lainnya, seperti biaya listrik dan beban bunga pinjaman, agar perusahaan-perusahaan terbantu untuk bertahan selama masa krisis.
2. **Meninjau kembali peraturan ketenagakerjaan untuk mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja**

Kemnaker perlu meninjau kembali peraturan-peraturan terkait pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan perjanjian kerja harian lepas (PKHL) karena adanya kemungkinan perubahan lanskap ketenagakerjaan pascapandemi. Peraturan yang dimaksud adalah, antara lain, Pasal 56 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peninjauan kembali diperlukan untuk meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja agar dapat mendorong penyerapan tenaga kerja pascapandemi. Peningkatan fleksibilitas pasar tenaga kerja hendaknya dilakukan dengan tidak mengorbankan kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang. Hal ini perlu didukung dengan memprioritaskan peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dalam

ekosistem pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel. Selain itu, pada masa pascapandemi, fleksibilitas juga diperlukan untuk meminimalisasi kemungkinan perubahan komposisi sumber daya dari padat karya ke padat modal.

3. **Memberdayakan pekerja berketerampilan rendah melalui pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan mereka**
Kemnaker bersama pihak-pihak terkait perlu merancang program pelatihan berkelanjutan bagi pekerja berketerampilan rendah agar mereka bisa bersaing di pasar tenaga kerja. Perubahan lanskap karena pelaku bisnis memetik pelajaran dari berbagai perubahan situasi selama pandemi mendorong perusahaan di setiap sektor perekonomian untuk lebih efisien dalam memilih pekerja; pekerja berketerampilan tinggi dan pekerja dengan multiketerampilan lebih diminati daripada mereka yang berketerampilan rendah.
4. **Mencurahkan perhatian lebih besar pada sektor ekonomi informal, seperti UMKM, sebagai peredam terus berlanjutnya peningkatan angka pengangguran**

Dengan makin banyaknya tenaga kerja berpendidikan atau berketerampilan rendah yang akan terdorong ke sektor informal, Pemerintah Pusat perlu memberikan dukungan lebih besar (seperti dukungan permodalan dan pendampingan teknis) kepada sektor informal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pelaku UMKM. Pertumbuhan produktivitas sektor informal yang diikuti dengan membesarnya skala usaha diharapkan dapat menjadi upaya untuk menyerap tenaga kerja yang tidak terserap kembali oleh perusahaan pascapandemi COVID-19. Selain itu, dukungan permodalan dan pendampingan teknis juga diperlukan oleh para pelaku UMKM yang usahanya sempat terhenti pada saat pandemi agar mereka dapat memulai usaha baru atau melanjutkan usaha lama. ■

DAFTAR ACUAN

Badan Pusat Statistik (2020) 'Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020.' *Berita Resmi Statistik* [dalam jaringan] <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html> [17 Juni 2020].

Biro Humas Kemnaker (2020) 'Menaker Ida Fauziyah Minta Pengusaha Jadikan PHK Sebagai Langkah Terakhir.' *PHI-JSK*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia [dalam jaringan] <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-fauziyah-minta-pengusaha-jadikan-phk-sebagai-langkah-terakhir> [17 Juni 2020].

McKinsey & Company (2020) 'COVID-19: Implications for Business.' *Executive Briefing* [dalam jaringan] <https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business> [4 Juni 2020].

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

The SMERU Research Institute

Penulis:
 Muhammad Adi
 Rahman, Ahmad Zuhdi
 Dwi Kusuma, Akhmad
 Ramadhan Fatah, Hafiz
 Arfyanto

Editor:
 Gunardi Handoko

Desain dan Tata Letak:
 Novita Maizir

©2020 SMERU
 Untuk catatan kebijakan
 lainnya, silakan kunjungi
www.smeru.or.id.

SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat dan tepat waktu dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

Jl. Cikini Raya No. 10A
 Jakarta 10330, Indonesia

+6221 3193 6336
 +6221 3193 0850 (faks)

smeru@smeru.or.id

www.smeru.or.id

The SMERU Research Institute

@SMERUInstitute

The SMERU Research Institute

The SMERU Research Institute

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam catatan kebijakan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Kotak 1 Metode Estimasi

Estimasi kenaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT)

Estimasi kenaikan TPT dihasilkan dengan cara menghitung elastisitas tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung perubahan tingkat pengangguran pada 2005. Penghitungan dilakukan dengan cara berikut. Untuk setiap skenario i :

$$\Delta TPT_{2020,i} = \Delta TPT_{2005,i} \times \frac{\Delta PDB_{2020}}{\Delta PDB_{2005}}$$

di mana $i = \{1,2\}$, $\Delta TPT_{2005,1} = TPT \text{ Ags } 2005 - TPT \text{ Feb } 2005$, dan $\Delta TPT_{2005,2} = TPT \text{ Ags } 2005 - TPT \text{ 2004}$. Pada formula ini, angka 1 dan 2 menunjukkan batas bawah dan batas atas estimasi. Selisih pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah $\Delta PDB_{2020} = \text{laju PDB } tw1 \text{ 2020} - \text{laju PDB } tw1 \text{ 2019}$ untuk selisih pertumbuhan ekonomi 2020 dan $\Delta PDB_{2005} = \text{laju PDB } tw4 \text{ 2005} - \text{laju PDB } tw4 \text{ 2004}$ untuk selisih pertumbuhan ekonomi 2005.

Estimasi jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja

Setelah menghitung kenaikan TPT, langkah berikutnya adalah menghitung jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja sebagai cerminan dari perubahan TPT. Penghitungan dilakukan dengan cara:

$$\Delta UNEMP_{2020,i} = \Delta TPT_{2020,i} \times \text{Angkatan kerja Feb 2020}$$

di mana $i = \{1,2\}$ dengan 1 dan 2 menunjukkan batas bawah dan batas atas estimasi.

Estimasi persebaran pengurangan penyerapan tenaga kerja pada setiap sektor

Setelah mengetahui jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja, langkah selanjutnya adalah menghitung persebaran jumlah tersebut pada masing-masing sektor. Untuk setiap sektor j dan skenario i :

$$\Delta UNEMP_{2020,j,i} = \Delta UNEMP_{2020,i} \times \frac{\Delta US_{2020,j}}{\text{SigDeltaUS}_{2020}}$$

di mana $\Delta US_{2020,j}$ adalah pengaruh perubahan pertumbuhan sektoral terhadap jumlah pekerja tiap sektor yang dihitung dengan cara $\Delta US_{2020,j} = \Delta PDB_{2020,j} \times \text{jumlah pekerja}_{2020,j}$ dan SigDeltaUS_{2020} adalah jumlah pekerja terpengaruh perubahan pertumbuhan yang dihitung dengan cara $\text{SigDeltaUS}_{2020} = \sum_{i=1}^{17} \Delta US_{20,i}$. Perubahan pertumbuhan setiap sektor j untuk PDB triwulan pertama 2020, $\Delta PDB_{2020,j}$, merupakan selisih laju pertumbuhan PDB triwulan pertama 2020 untuk setiap sektor j dengan laju pertumbuhan PDB triwulan pertama 2019 untuk setiap sektor j . Dengan kata lain, $\Delta PDB_{2020,j} = \text{lajuPDB}tw1_{2020,j} - \text{lajuPDB}tw1_{2019,j}$.

Penyesuaian estimasi dengan sumber pertumbuhan ekonomi

Langkah terakhir pada proses estimasi ini adalah menyesuaikan hasil estimasi pada tahap sebelumnya dengan sumber pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2020. Penyesuaian dilakukan untuk menangkap peranan setiap sektor dalam pertumbuhan ekonomi dalam menghitung persebaran jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja. Sumber pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2020 terhadap triwulan pertama 2019 untuk setiap sektor j , $SOG_{2020,j}$, dihitung dengan cara:

$$SOG_{2020,j} = \frac{PDB \text{ } tw1_{2020,j} - PDB \text{ } tw1_{2019,j}}{\sum PDB \text{ } tw1_{2019,j}}$$

Setelah menghitung sumber pertumbuhan, langkah berikutnya adalah menghitung proporsi sumber pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2020 untuk setiap sektor j , $PrSOG_{2020,j}$, dengan cara:

$$PrSOG_{2020,j} = \frac{SOG_{2020,j}}{\sum_{j=1}^{17} SOG_{2020,j}}$$

Proporsi ini kemudian dikalikan dengan estimasi persebaran jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja di setiap sektor j dan skenario i , $ADJ_{2020,j}$, untuk menyesuaikan proporsi pengurangan penyerapan tenaga kerja.

$$ADJ_{2020,j} = \Delta UNEMP_{2020,j,i} \times PrSOG_{2020,j}$$

Langkah terakhir adalah menghitung ulang persebaran jumlah pengurangan penyerapan tenaga kerja di setiap sektor j dan skenario i , $\Delta UNEMP_ADJ_{2020,j}$, dengan cara:

$$\Delta UNEMP_ADJ_{2020,j,i} = \Delta UNEMP_{2020,i} \times \frac{ADJ_{2020,j}}{\sum_{i=1}^{17} ADJ_{2020,j}}$$